

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Reviu Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Pada subbab ini akan disajikan teori-teori yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini, yaitu tekanan peran, Tekanan Waktu, kontrol kualitas dan penghentian prematur atas prosedur audit, serta keterkaitan di antara variabel tersebut.

2.1.1 Penghentian Prematur Prosedur Audit (*Premature sign off*)

Audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan (Arens,2015:2). Menurut Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia Tahun 2013 bahwa audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Hasil audit berupa laporan yang disampaikan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. *Goal Setting theory* merupakan bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Lock & Latham (1990). *Goal setting theory* menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan kinerja yang dicapai. Individu memiliki beberapa tujuan, memilih tujuan, dan mereka termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Teori ini mengasumsikan bahwa faktor utama yang memengaruhi pilihan yang dibuat individu adalah tujuan yang mereka miliki. Kesadaran individu dalam memilih tujuan akan mempengaruhi motivasi. Jika dikaitkan dengan kegiatan audit, maka tujuan yang dimiliki auditor akan menentukan pilihan tindakan yang dilakukan auditor.

Seorang auditor mungkin akan menerima dan melakukan *premature sign off* dengan tujuan untuk tetap bisa bertahan dalam pekerjaan mereka. Sementara auditor lain memilih untuk tidak melakukan *premature sign off* dengan tujuan untuk menghindari dampak negatif apabila perilaku tersebut terdeteksi oleh perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Goal Setting Theory* memberikan dukungan terhadap teori yang menyatakan faktor internal individu auditor dapat mempengaruhi penerimaan terhadap *premature sign off*.

Auditor dalam melaksanakan tugasnya mengharapkan bahwa pelaksanaan audit dapat berjalan dengan tepat waktu. Namun pada pelaksanaannya dihadapkan pada kondisi dimana harus mengabaikan prosedur audit yang seharusnya dilaksanakan supaya laporan hasil audit selesai tepat pada waktunya. Prosedur audit adalah Instruksi rinci untuk mengumpulkan bukti audit tertentu dan di waktu tertentu merupakan prosedur audit (Mulyadi, 2014:9). Menurut Arens (2015:2) prosedur audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang diterima dan kriteria yang telah ditetapkan. Prosedur audit menurut (Widodo: 2013) adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara independen tentang tindakan dan peristiwa ekonomi sesuai kriteria yang ditetapkan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Banyak fenomena bahwa auditor mengabaikan prosedur audit dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh penelitian Rhode (1978) dalam Donnelly, Quirin, dan O'Bryan (2003) yang menemukan bahwa lebih dari 50% anggota AICPA mengakui telah melakukan penghentian atas prosedur audit (*premature sign off*). Stefaniac (2010) menyatakan bahwa pelaksanaan prosedur audit merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit. Kesalahan prosedur dapat memberikan opini audit yang salah.

Dalam penelitian Silaban (2009) ditemukan bahwa premature sign-off juga dilakukan oleh para auditor di Indonesia. *Premature sign off* merupakan suatu keadaan yang menunjukkan auditor menghentikan satu atau beberapa langkah audit yang diperlukan dalam prosedur audit tanpa menggantinya dengan langkah yang lain. Menurut Paino (2010) bahwa perilaku disfungsi pelaksanaan

prosedur audit dapat mempengaruhi kualitas hasil audit. *Premature sign off* secara langsung mempengaruhi kualitas audit dan melanggar standar profesional (Lestari, 2010). Ling (2010) menyatakan bahwa *premature sign off* merupakan sesuatu yang tidak etis dan berasal dari skeptisme profesional yang rendah dan kurangnya pelatihan. Woodbine (2010) menyatakan bahwa kinerja auditor tergantung pada keputusan moralnya ketika dihadapkan pada dilema etis. Kegagalan suatu audit sering disebabkan adanya perilaku *premature sign off*, dengan beberapa prosedur audit penting yang tidak dilaksanakan dan juga tidak digantikan dengan langkah lain untuk mencapai tujuan audit. Prosedur audit diperlukan bagi auditor agar mempunyai keyakinan yang memadai dan bukti yang cukup dan kompeten dalam memberikan opini atau rekomendasi pada hasil auditnya.

Teori Kontijensi (Fiedler, 1967) sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Situasi yang dihadapi oleh auditor antara lain tekanan anggaran dan *deadline* waktu yang memungkinkan auditor mengabaikan prosedur audit/ *premature sign off*. Praktik penghentian *premature sign off* ini terjadi ketika auditor dapat mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap dengan mengabaikan atau tidak melakukan beberapa prosedur audit yang telah ditentukan tetapi ia dapat memberikan opini/ kesimpulan. Penelitian ini akan menguji pengaruh tekanan peran, tekanan waktu, dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit serta prosedur audit apa saja yang sering dihentikan dan yang paling jarang dihentikan sesuai dengan urutan prioritas.

Menurut Lestari (2010) prosedur audit yang paling sering ditinggalkan adalah prosedur pemahaman terhadap bisnis klien sedangkan prosedur yang paling jarang untuk ditinggalkan adalah proses konfirmasi. Sedangkan menurut Weningtyas dkk. (2007) menunjukkan bahwa prosedur audit yang paling sering ditinggalkan adalah prosedur pemahaman terhadap bisnis klien sedangkan prosedur yang paling jarang untuk ditinggalkan adalah pemeriksaan fisik.

2.1.2. Tekanan Peran (*Role Stress*)

Tekanan peran adalah suatu kondisi struktur sosial dimana suatu

peranan adalah samar-samar, sulit, bertentangan atau tidak mungkin untuk bertemu. Tekanan peran pada hakekatnya merupakan suatu kondisi dimana setiap peranan seseorang memiliki harapan yang berbedayang dipengaruhi oleh harapan orang lain, yang mana harapan-harapan tersebut dapat berbenturan, tidak jelas, dan menyulitkan peranan seseorang, sehingga peranan seseorang menjadi samar-samar, sulit, bertentangan atau tidak mungkin untuk bertemu (Agustina 2009). Pada penelitian ini akan menggunakan elemen tekanan peran yaitu konflik peran (*role conflict*), ketidakjelasan peran (*role ambiguity*), dan kelebihan peran (*role overload*). Konflik peran, ketidakjelasan peran, dan kelebihan peran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja auditor (Agustina 2009). Auditor jika mengalami tekanan peran ini diindikasikan akan berperilaku disfungsi audit dan akan mengurangi kualitas hasil audit. Hasil penelitian Lord dkk. (2001) menunjukkan bahwa tekanan peran secara signifikan meningkatkan auditor melakukan *premature sign off* atas saldo yang salah saji secara material.

Dimensi tekanan peran menurut Agustina (2009):

a. Konflik Peran (*role conflict*)

Konflik peran berhubungan dengan adanya dua tuntutan yang saling bertentangan. Konflik peran yang timbul akan meningkatkan kecemasan dalam menjalankan tugas. Konflik peran dalam suatu organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terbatasnya sumber daya yang harus dibagi dalam suatu penugasan, adanya perbedaan tujuan pada setiap individu organisasi, adanya saling ketergantungan antar kegiatan kerja, adanya perbedaan nilai-nilai atau persepsi di antara individu anggota organisasi, tanggung jawab kerja dan tujuan yang ingin dicapai tidak dirumuskan dengan jelas, dan gaya-gaya individual masing-masing anggota organisasi (Rivai,2003). Koo (1999) menjelaskan bahwa konflik peran berpengaruh terhadap kinerja auditor di Korea. Konflik peran tersebut kaitannya dengan gap kesenjangan antara norma profesional auditor dengan keinginan klien/ auditee. Akuntan merupakan salah satu pekerjaan yang membutuhkan independensi dan profesional yang sangat kuat dan secara umum sikap mereka dalam pelaksanaan tugas merupakan cerminan norma-norma dan aturan-aturan kode etik profesinya. Kondisi ini

memiliki kemungkinan besar akan timbul konflik peran apabila akuntan bekerja di lingkungan dengan norma-norma dan aturan- aturan yang berbeda dengan norma dan aturan kode etik yang telah dipelajarinya. Konflik peran merupakan salah satu bentuk perilaku disfungsional auditor yang tidak diinginkan karena sifatnya yang cenderung kontra produktif dan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara profesional dapat menurunkan kinerja auditor. Semakin tinggi konflik peran yang dialami auditor akan cenderung untuk melakukan perilaku *premature sign off* sehingga akan menurunkan kualitas hasil audit. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2009) menunjukkan bahwa konflik peran memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja auditor junior yang bekerja pada KAP yang bermitra dengan KAP big four di wilayah DKI Jakarta. Penelitian sebelumnya telah menguji konflik peran auditor terbatas pada kinerja auditor. Pada penelitian ini akan menguji mengenai pengaruh konflik peran auditor lebih dikhususkan lagi pada perilaku penghentian *premature sign off*.

b. Ketidakjelasan Peran (*role ambiguity*)

Ketidakjelasan peran adalah tidak adanya informasi yang memadai yang diperlukan seseorang untuk menjalankan perannya dengan cara yang memuaskan. Ambiguitas peran disebabkan karena banyaknya tuntutan pekerjaan, tekanan waktu dalam tugas, dan ketidakpastian pengawasan oleh atasan yang mengakibatkan karyawan harus menebak dan memprediksikan sendiri setiap tindakannya (Cahyono 2008). Kompleksitas, perubahan peraturan dan teknologi dapat meningkatkan terjadinya ambiguitas peran bagi auditor. Ketidakjelasan peran ini merupakan indikasi suatu tingkatan dimana kriteria prioritas, harapan, dan evaluasi tidak disampaikan secara jelas kepada pegawai. Ketidakjelasan peran ini muncul jika instruksi dari supervisor atau atasan kepada bawahan tidak jelas sehingga menimbulkan kebingungan dalam menjalankan peran. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2009) menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran ini mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja auditor. Jika auditor menjalankan prosedur audit dengan perintah dan harapan yang tidak jelas kemungkinan cenderung melakukan perilaku disfungsional auditor seperti salah satunya *premature sign*

off baik secara sadar maupun tidak sadar. Perilaku disfungsional ini akan semakin tinggi jika ada tekanan deadline penugasan dan kemungkinan besar akan melakukan *premature sign off*.

c. Kelebihan Peran (*role overload*)

Kelebihan peran adalah konflik dari prioritas-prioritas yang muncul dari harapan bahwa seseorang dapat melaksanakan suatu tugas yang luas yang mustahil untuk dikerjakan dalam waktu yang terbatas (Abraham,1997). Kelebihan peran mengindikasikan suatu tingkatan dimana permintaan kerja melebihi kemampuan pegawai dan sumberdaya lainnya, serta suatu keadaan dimana pegawai tidak mampu menyelesaikan beban kerja yang direncanakan. Kelebihan peran ini akan menimbulkan suatu perilaku disfungsional auditor karena adanya tekanan pekerjaan yang menuntut auditor untuk segera menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Agustina (2009) menunjukkan bahwa kelebihan peran memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja auditor. Salah satu indikasi timbulnya perilaku *premature sign off* adalah adanya faktor kelebihan peran yang diberikan kepada auditor untuk melaksanakan tugasnya

2.1.3. Tekanan Waktu

Terdapat dua persepsi mengenai Tekanan Waktu dalam menginterpretasikan penyebab terjadinya Tekanan Waktu, yaitu:

- a. *Time pressure* dihubungkan dengan anggaran mengenai efisiensi biaya audit. Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi biaya dalam melaksanakan audit dan akhir-akhir ini tuntutan tersebut semakin besar serta menimbulkan tekanan waktu. Tekanan Waktu yang diberikan kepada auditor bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Adanya tekanan waktu ini jelas memaksakan kepada auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya secepat mungkin sesuai dengan anggaran waktu yang diberikan dalam penugasannya.
- b. Tekanan Waktu dihubungkan dengan penilaian kinerja auditor. Auditor yang menyelesaikan tugas melebihi waktu yang telah dianggarkan cenderung dinilai memiliki kinerja yang buruk oleh atasannya dan akan sulit mendapatkan promosi (Lestari, 2010).

Tekanan Waktu memiliki dua dimensi, yaitu:

1) *Time Budget Pressure*

Time budget pressure adalah keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat (Yuliana dkk. 2009). *Time budget pressure* hanya dapat terjadi ketika jumlah waktu yang dianggarkan lebih sedikit dibandingkan dengan total waktu yang tersedia dan kemampuan auditor untuk merespon tekanan dengan menyelesaikan pekerjaan dalam personal time dan underreporting jumlah waktu yang digunakan pada penugasan audit (Margheim dkk. 2005). Azad (1994) menyatakan bahwa *time budget* merupakan suatu gangguan dalam audit untuk memperoleh bukti yang cukup dan kompeten.

2) *Time Deadline Pressure*

Time deadline pressure merupakan kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya (Yuliana dkk. 2009). *Time deadline pressure* terjadi ketika auditor ditekan untuk menyelesaikan penugasan audit dalam total waktu yang tersedia sebelum deadline untuk menyelesaikan tugasnya tercapai (Margheim dkk. 2005).

Penelitian Weningtyas dkk. (2007) menunjukkan tekanan waktu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian Lestari (2010) menunjukkan bahwa auditor yang mendapatkan tekanan waktu yang tinggi, maka akan cenderung meningkatkan usahanya untuk melakukan penghentian secara prematur prosedur audit. Pada penelitian yang dilakukan oleh bahwa Yuliana dkk. (2009) menunjukkan bahwa tekanan waktu tidak memiliki hubungan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian Indarto (2011) menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh positif terhadap penghentian prosedur audit. Penelitian Margheim dkk. (2005) yang berkaitan dengan *time budget pressure* menunjukkan bahwa indikasi meningkatnya *time budget pressure* ini akan menyebabkan meningkatnya stress oleh auditor senior maupun staf auditor. Meningkatnya level *time budget pressure* akan menimbulkan perilaku disfungsional auditor. *Time budget pressure* adalah keadaan dimana auditor

dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat (Yuliana dkk. 2009). *Time budget pressure* hanya dapat terjadi ketika jumlah waktu yang dianggarkan lebih sedikit dibandingkan dengan total waktu yang tersedia dan kemampuan auditor untuk merespon tekanan dengan menyelesaikan pekerjaan dalam *personal time* dan *underreporting* jumlah waktu yang digunakan pada penugasan audit (Margheim dkk. 2005).

Penelitian yang dilakukan oleh Margheim dkk. (2005) menunjukkan indikasi meningkatnya *time deadline pressure*. *Time deadline pressure* ini akan menyebabkan meningkatnya stress pada auditor senior maupun staf auditor. Meningkatnya level *time deadline pressure* akan menimbulkan perilaku disfungsional auditor dan kualitas pekerjaan audit terancam ketika auditor menghadapi tenggat waktu yang ketat (Glover et al., 2015). *Time deadline pressure* merupakan kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya (Yuliana dkk. 2009). *Time deadline pressure* terjadi ketika auditor ditekan untuk menyelesaikan penugasan audit dalam total waktu yang tersedia sebelum deadline untuk menyelesaikan tugasnya tercapai (Margheim dkk. 2005).

2.1.4. Kontrol Kualitas

Auditor harus menggunakan pertimbangan matang dalam setiap tahap pelaksanaan supervisi dan dalam review terhadap hasil pekerjaan dan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat asistennya (SA Seksi 210). Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam audit, me-review pekerjaan yang dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat antara staf audit (SPAP 2001). Pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus di-review untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai dan auditor harus menilainya apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang disajikan dalam laporan auditor.

Prosedur kontrol kualitas yang lebih fokus pada prosedur pelaksanaan audit dilapangan apakah sudah sesuai dengan standar profesional yang telah ditetapkan. Keberadaan kontrol kualitas akan membantu untuk

memastikan bahwa standar profesional telah dijalankan sebagaimana mestinya dalam praktik dilapangan. Elemen kontrol kualitas adalah independensi, integritas dan obyektivitas, manajemen personalia, penerimaan dan berkelanjutan serta perjanjian dengan klien, performa yang menjanjikan serta pemantauan (monitoring).

Chadegani (2011) menerangkan bahwa kontrol kualitas mempengaruhi kualitas hasil audit. Pelaksanaan kontrol kualitas yang baik akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang menyimpang seperti perilaku *premature sign off*. Paino (2011) bahwa kontrol kualitas audit dapat memiliki dampak signifikan pada perilaku auditor. Tidak terdeteksinya penyimpangan perilaku tersebut akan membuat auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit di lapangan.

2.2. Hubungan Antar Variabel Penelitian

- a. Pengaruh Tekanan Peran terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit.
Dari uraian di atas hubungan antara tekanan peran terhadap penghentian prematur atas prosedur audit yaitu semakin tinggi tekanan peran yang dialami auditor akan cenderung untuk melakukan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit sehingga akan menurunkan kualitas hasil audit.
- b. Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit.
Dari uraian di atas hubungan antara tekanan waktu terhadap penghentian prematur atas prosedur audit yaitu semakin tinggi tekanan waktu yang dialami auditor akan cenderung untuk melakukan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit sehingga akan menurunkan kualitas hasil audit.
- c. Pengaruh Kontrol Kualitas terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit.
Dari uraian di atas hubungan antara kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit yaitu semakin efektif penerapan kontrol kualitas, maka semakin kecil kemungkinan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit.

2.3. Pengembangan Hipotesis

Dengan adanya hasil dari peneliti terdahulu penulis akan mengajukan beberapa hipotesis dengan lokasi penelitian di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan. Penelitian ini memiliki beberapa hipotesis dari beberapa variabel yang diteliti di antaranya sebagai berikut :

- 2.3.1. Pengaruh Tekanan Peran terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit
 Penelitian Agustina (2009) dan Koo dkk (1999) menunjukkan bahwa tekanan peran memberikan pengaruh terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit. Sehingga hipotesis pertama adalah:
 H1: Tekanan Peran berpengaruh signifikan terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit
- 2.3.2. Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit
 Penelitian Indarto (2011) menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh positif terhadap penghentian prosedur audit. Penelitian Weningtyas dkk. (2007) menunjukkan tekanan waktu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sehingga hipotesis yang kedua adalah:
 H2: Tekanan Waktu berpengaruh signifikan terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit
- 2.3.3. Pengaruh Kontrol Kualitas terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit
 Chadegani (2011) menerangkan bahwa kontrol kualitas mempengaruhi kualitas hasil audit. Pelaksanaan kontrol kualitas yang baik akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang menyimpang seperti perilaku *premature sign off*. Sehingga hipotesis yang ketiga adalah:
 H3: Kontrol kualitas berpengaruh signifikan terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit


2.4. Kerangka Konseptual Pemikiran

Auditor dituntut berkerja secara profesional dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kualitas audit yang tinggi. Namun kualitas audit dapat berkurang karena tindakan yang dilakukan oleh auditor.

Konflik peran, ketidakjelasan peran, dan kelebihan peran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja auditor (Agustina 2009). Auditor jika mengalami tekanan peran ini diindikasikan akan berperilaku disfungsional audit dan akan mengurangi kualitas hasil audit. Auditor yang

mengalami tekanan waktu yang lebih tinggi lebih cenderung untuk terlibat dalam bentuk perilaku pengurangan kualitas audit (RAQ behaviors) seperti penghentian prematur atas prosedur audit (Broberg, dkk. 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2010) menunjukkan bahwa auditor yang memiliki prosedur review dan kontrol kualitas yang tinggi pada hasil audit, maka mereka akan memperkecil probabilitas mereka dalam menghentikan prematur prosedur audit.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka pengaruh tekanan peran, tekanan waktu, dan kontrol kualitas terhadap penghentian premature atas prosedur audit dalam gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan

X1= Tekanan Peran

X2= Tekanan Waktu

X3= Kontrol Kualitas

Y = Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit